

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Organisasi ini belandaskan untuk berjuang membangkitkan umat Islam di seluruh dunia demi mengembalikan kemurnian Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah yang dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, juga pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang dan menyebarkan gerakannya ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, dan juga di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Serta ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, sampai Negara-Negara di benua Asia juga Australia dan juga ke Negara Indonesia.

Hizbut Tahrir telah masuk ke Indonesia yang gerakannya dinamai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 1980-an diawali dengan dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Ketika era 1990-an ide-ide dakwah HTI merambah hingga ke masyarakat lokal, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan di seluruh penjuru pelosok negeri ini.

HTI merupakan gerakan partai politik yang berideologi Islam. Politik adalah bentuk kegiatannya, dan Islam sebagai ideologinya. HTI bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. HTI merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi

agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia sekaligus pedoman dalam kelangsungan kelompoknya. (Tahrir, Tentang Kami)

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang politik, HTI tidak bisa lepas dan dilepaskan dari aktivitas politik. Bahkan gerakan ini menandakan bahwa umat Islam harus sadar dalam berpolitik. Gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas untuk pemikiran politik bagi umat Islam. (al-Amin, 2012) Dengan demikian dasar-dasar dalam agama islam dijadikan landasan untuk bermain politik dalam merealisasikan gerakannya.

Namun bagi HTI, politik bukanlah seperti yang dipahami banyak orang sebagai aktifitas dalam pemerintahan. HTI memandang politik adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan syari'at Islam. Itulah sebabnya, dalam aksi faktualnya, HTI lebih banyak berdiri sebagai pihak yang konfrontatif dengan pemerintahan sekuler. Mereka tidak terlibat dalam politik praktis, tapi aktif dalam mengkampanyekan ide-ide Islam kepada masyarakat lokal khususnya Indonesia. HTI menjadikan Islam sebagai "*mabda*" dalam seluruh lini kehidupan, serta membimbing umat untuk mendirikan kembali sistem khilafah demi tegaknya hukum-hukum Islam di seluruh penjuru dunia. (Rafiuddin M. , 2015)

Beberapa tahun terakhir terdengar bahwa dibelahan dunia Arab terdapat kelompok jihadis baru yang mengatas namakan penegakan daulah islamiyah yang bernama ISIS. Namun, untuk aktivitas dalam penegakannya HTI menganggap ISIS tidak sesuai dengan peran khalifah dalam tegaknya khilafah islam. Hal ini membuat pihak dari HTI memberikan statemen terhadap kelompok ini. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan bahwa ISIS

sudah bukan jihad melawan pembodohan umat muslim, melainkan terhadap sesama umat muslim. Lewat ideologi Tafkiri, anggota ISIS berhak memperlakukan orang sekehendak hati mereka termasuk membunuh sekalipun. Sehingga memberikan efek horor terhadap umat islam dan dengan mudah mengkafirkan umat yang tidak sepaham dan bergabung dengan kelompok ini. (Tahrir, Tentang Kami)

ISIS merupakan singkatan dari *Islamic State of Iraq and Syria* yang merupakan kelompok radikal dan memiliki cita-cita mendirikan sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kelompok ini pada awalnya merupakan binaan maupun ciptaan al-Qaeda untuk wilayah Irak. Namun, kelompok ini akhirnya meluas ke Negara Suriah (Syria) ketika terjadi *chaos* atau konflik di wilayah tersebut. ISIS merupakan organisasi Islam radikal baru yang merupakan metamorfosis dari kelompok al-Qaeda. Sebagaimana al-Qaeda, ISIS juga melakukan jihad dalam pengertian sebagai perang untuk melawan kekuatan anti-Islam yang pada akhirnya negara Islam (*daulah khilāfah Islāmiyah*) dapat berdiri dengan ideologinya. Secara ideology ISIS tidak berbeda dengan al-Qaeda, maka ISIS bisa disebut sebagai Neo-al Qaeda. (BNPT, 2017)

Abu Bakar Al Baghdady adalah pemimpin dari ISIS dan mendirikan kelompok ini pada 15 Mei 2010. Tidak banyak orang yang mengetahui siapa tokoh pendiri ISIS ini, namun diketahui dia lahir di Samarra bagian utara Baghdad pada 1971. Dan bergabung dengan pemberontakan yang merebak sesaat setelah Irak di invasi oleh Amerika Serikat pada 2013. Baghdady dikenal sangat lihai sebagai komandan perang, dia lihai dalam memainkan taktik peperangan yang membuat ISIS ini menjadi menarik oleh para Jihadis muda untuk bergabung dengan organisasi ini. ISIS mempunyai pejuang dari

berbagai belahan dunia dari negeri arab sampai ke Eropa dan juga Indonesia.

Kelompok ISIS memiliki militer yang cukup kuat, dibuktikan dengan peristiwa pada tahun 2013 yang mana mereka berhasil menguasai Kota Raqqa di Suriah, dan kota besar di Irak pada 2014. Kedua kota tersebut merupakan ibukota provinsi di kedua Negara tersebut dan tentunya sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah militer Negara Irak dan Negara Suriah. Dan untuk masalah pendanaan, kelompok ini mengandalkan suplay dana dari individu orang kaya di Negara Kuwait dan Arab Saudi yang mendukung pemberontakan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad (BBCIndonesia, 25 Juli 2014). ISIS juga menjual minyak dari daerah jajahan yang telah berhasil dikuasainya kepada pemerintah Suriah. Mereka juga melakukan perampokan ke Bank Sentral di Irak dan menjual aset benda-benda antik yang diperoleh dalam penjajahan wilayah untuk dijual dan dijadikan sumber pendanaan kelompok ini.

ISIS dan HTI di golongankan sebagai gerakan radikal. Gerakan radikal menganut paham radikalisme. Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. (Ahustini, 2015)

ISIS dikabarkan memasuki wilayah Indonesia sekitar bulan Juli 2014, ditandai dengan adanya beberapa kelompok yang melakukan aksi baiat di bundaran HI, Jakarta. Kemunculan ISIS semakin booming oleh khalayak ketika Abu Muhammad al-Indonesiyi, seorang tokoh ISIS asal Indonesia yang berani tampil berapi-api pada tanggal 8 Agustus 2014 di *Youtube* dengan judul “*Join The Ranks*”, yang artinya ayo bergabunglah!. (hamdi, 2015) Dalam *Youtube* tersebut Abu Muhammad

al-Indonesiyyi mengajak seluruh umat Islam di Indonesia bergabung dengan kelompok ISIS.

Kemunculan gerakan Islam radikal ISIS yang telah medeklarasikan penegakan daulah khilafah Islam tersebut, ternyata mendapat kecaman dari kelompok HTI yang juga merupakan gerakan radikal. Padahal kedua gerakan radikal (ISIS dan HTI) tersebut memiliki cita-cita yang sama dalam menegakkan daulah khilafah Islam.

Beberapa saat setelah di deklarasikannya ISIS (*Ismaic State Iraq and Syiria*) HTI langsung memberikan respon terhadap negara yang mengaku Khilafah Islamiyah ini. Seperti yang di ungkapkan oleh Ismail Yusanto dalam acara Talk show ILC di stasiun TV one. Yusanto menyatakan bahwa: (Yusanto, 2015)

“... 3 hari setelah deklarasi ISIS, Hizbut Tahrir mengeluarkan pernyataan resmi yang intinya menolak keabsahan deklarasi khilafah yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Oleh karena dalam pandangan Hizbut Tahrir, deklarasi ini tidak memenuhi syarat-syarat syar’i, sikap ini mengikat kepada seluruh anggota Hizbut tahrir dimanapun mereka berada termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Karena itu tidak ada anggota Hizbut Tahrir yang mendukung kelompok ISIS”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah untuk di analisa yaitu Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia menolak pendirian Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS)?

C. Kerangka Pemikiran


Untuk dapat mendeskripsikan alasan-alasan yang mendasari penolakan pendirian negara Islam Iraq dan Syiria oleh Hizbutahrir Indonesia, penulis mencoba untuk

menerapkan beberapa konsep maupun teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah; teori persepsi / perception theory

Teori Persepsi

Persepsi yaitu rangsangan dari luar seperti gerak suatu obyek dan rangsangan dari dalam seperti sesuatu yang ditangkap dari inderanya yang akan mempengaruhi tindakan individu mendefinisikan situasi. Menurut Mochtar Maso'ed, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau citra yang dimiliki oleh individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah, walaupun persepsi mungkin salah tetapi persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Franck dan Edward Weisband menekankan pentingnya persepsi atau citra, yaitu : "Cara negara melihat satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi suatu kerjasama sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara yang menganggap liar, jahat, agresif dan tidak bermoral." (Mas'oed, 1989, p. 19)

Ole R Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan (belief system) sebagaimana dalam gambar 1-1. Tanggapan seseorang terhadap situasi atau suatu stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang mempengaruhi persepsi (misalnya kehendak untuk merasionalkan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan sebagainya) dan proses psikologis lain yang membentuk kepribadiannya.



Gambar 1.1
Skema hubungan antara sistem keyakinan dengan
pembuatan keputusan politik luar negeri

Sumber : Ole R Holsti, *The Belief System and National Images*
: dikutip dalam Mochtar Mas' oed, *Studi Hubungan*
Internasional Tingkat Analisis dan Teorisis,
PAU-UGM,hal 21.

Jadi menurut teori persepsi terdapat beberapa unsur yang merupakan elemen penting yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi situasi. Elemen tersebut adalah citra keyakinan dan perilaku internasional.


Mula-mula nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan, kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan, dalam hal ini terdapat dua jenis citra, yaitu citra terbuka dan citra tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegangnya, bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut itu agar cocok atau sesuai dengan kenyataan.

Citra yang tertutup, karena alasan-alasan psikologis, menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang masuk, yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada. Tetapi, baik citra terbuka ataupun tertutup, citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi yang berdasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses selektif.

Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra atau “model” tentang dunia yang dianutnya oleh seseorang, karena membantunya berorientasi. Sebagai contoh, persepsi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap pendirian negara islam Iraq dan Suriah yang tidak sesuai dengan konsep Daulah Islamiyah dari Hizbut Tahrir Indonesia.

Di dalam Hizbut Tahrir Indonesia sendiri mempunyai kategori terhadap konsep pendirian Daulah Islamiyah yang disebut “Empat Pilar Daulah Khilafah Islam” yang akan membedakan dan menggambarkan bahwa kedua pihak tersebut adalah gerakan radikal akan tetapi konsep pendiriannya berbeda.

Berikut ini adalah gambaran implementasi teori persepsi yang menjelaskan fakta (*Islamic State Iraq and Syiria*) dan nilai (Hizbut Tahrir Indonesia) berdasarkan ideologi 4 pilar dari konsep daulah islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia:



Gambar 1.2
Skema hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuatan keputusan HTI terhadap ISIS

Menurut Hizbut Tahrir, di dalam Dunia Islam haruslah ada satu pemimpin yang mereka sebut dengan khalifah untuk mengatur jalannya pemerintahan Negara Islam. Adapun jika sebelumnya memang belum terdapat khalifah, maka wajib bagi kaum Muslim mengangkat seorang khalifah bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Demikian sebagaimana kondisi saat ini sejak lenyapnya Khilafah Islamiyah di Istanbul pada tanggal 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 M. Karena itu, setiap negeri dari berbagai negeri yang ada di Dunia Islam saat ini berhak untuk membaiat seorang khalifah sehingga dengan itu terwujud Khilafah. Jika suatu wilayah di manapun dari berbagai wilayah di Dunia Islam ini telah membaiat seorang khalifah, dan akad Kekhilafahan telah terwujud padanya, maka menjadi kewajiban bagi kaum Muslim di berbagai wilayah lainnya untuk membaiatnya dengan baiat taat atau baiat *inqiyâd* (baiat kepatuhan). Ini berlaku setelah terwujud akad kekhilafahan pada khalifah yang baru tersebut dengan baiat penduduk di negerinya, asalkan negeri itu memenuhi empat syarat berikut:

1. Kekuasaan negeri itu merupakan kekuasaan yang hakiki (bersifat independen), yang hanya bersandar kepada kaum Muslim saja, dan tidak bersandar pada suatu negara kafir atau suatu kekuasaan kafir manapun.
2. Keamanan kaum Muslim di negeri itu adalah kewanan Islam, bukan keamanan kufur. Artinya, perlindungan negeri itu, baik keamanan dalam negeri maupun luar negerinya, merupakan perlindungan Islam, yakni berasal dari kekuatan kaum Muslim yang dipandang sebagai kekuatan Islam saja.
3. Negeri itu mengawali secara langsung penerapan Islam secara total, revolusioner (sekaligus), dan menyeluruh, serta langsung mengemban dakwah islamiyah.
4. Khalifah yang dibaiat harus memenuhi syarat-syarat *in 'iqâd* kekhilafahan meskipun tidak memenuhi syarat *afdhaliah*, karena yang wajib adalah syarat *in 'iqâd*.

Jika negeri itu telah memenuhi keempat hal di atas, maka hanya dengan baiat negeri itu saja Khilafah sesungguhnya telah terwujud dan akad kekhilafan telah terjadi. Dalam hal ini, Khalifah yang telah mereka baiat dengan baiat *in 'iqâd* secara sah merupakan khalifah yang sesuai dengan syariah sehingga pembaiatan kepada yang lain setelah itu, menjadi tidak sah. (A.R., 2006)

Negara Khilafah

Daulah Islam adalah Khilafah, yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Jika seorang khalifah dibaiat dengan baiat yang sah di suatu negeri kaum Muslim dan Khilafah telah ditegakkan, maka haram bagi kaum Muslim di seluruh penjuru dunia mendirikan Khilafah yang lain. Khilafah didirikan adalah untuk melaksanakan hukumhukum syariat Islam dengan

pemikiran-pemikiran yang didatangkan oleh Islam dan hukum-hukum yang disyariatkannya serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan mengenalkan dan mendakwahkan Islam sekaligus berjihad di jalan Allah. Khilafah disebut juga dengan *Imâmah* dan *Imârah. al-Mu'minîn*. Jabatan Khilafah merupakan jabatan duniawi, bukan jabatan ukhrawi. Khilafah ada untuk menerapkan agama Islam terhadap manusia dan untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. Khilafah secara pasti bukanlah kenabian. Kenabian merupakan jabatan ilahiah; Allah memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Dalam kenabian, nabi atau rasul menerima syariat dari Allah melalui wahyu, sementara Khilafah merupakan jabatan manusiawi; di dalamnya kaum Muslim membaiai orang yang mereka kehendaki dan mereka mengangkat seseorang yang mereka inginkan dari kaum Muslim sebagai khalifah. Kepemimpinan (jabatan) Khalifah tidak mempunyai masa tertentu yang dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama Khalifah masih tetap menjaga syariah, menerapkan hukumhukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah. Sebab, teks baiat yang terdapat di dalam hadishadis yang ada semuanya bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu. Akan tetapi, jika pada Khalifah terjadi sesuatu yang mengakibatkannya dipecat atau yang mengharuskan dirinya dipecat, maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Namun demikian, pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa kekhilafahan, tetapi hanya merupakan kejadian berupa rusaknya syarat-syarat kekhilafahannya. Pemecatan Khalifah terjadi Jika Khalifah kehilangan satu dari tujuh syarat in'iqâd maka secara syar'î ia tidak boleh terus menduduki jabatan kekhilafahan. Pada kondisi ini ia harus dipecat. (A.R., 2006, pp. 77-84)

Ada empat kriteria syariat untuk mendirikan khilafah Islam. Pertama, khilafah Islam harus terlebih dahulu menguasai satu wilayah otonom, dan bukan berada di bawah sebuah negara. Dan kini ISIS, sebagian ada di Irak dan sebagian ada di Suriah. Kedua, keamanan ISIS tidak sepenuhnya berada di tangan muslim. Keamanan ISIS, sebagian berada di pemerintahan Irak dan sebagian ada di Suriah. Ketiga, ISIS terlihat tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna atau kaffah. Misalnya, ISIS tak pernah menawarkan sistem politik, ekonomi, dan lain-lain. Keempat, pengangkatan pemimpin ISIS tidak memenuhi syarat pengangkatan seorang khilafah seperti baligh, berakal, muslim, mampu, dan lain-lain. Terbukti juga, banyak ulama ternama menolak ISIS. (HTI: ISIS Tak Penuhi Kriteria Syariat Dirikan Khilafah, 2014)

D. **Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan, maka hipotesa yang dapat dirumuskan dari penolakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pendirian Negara Islam Iraq dan Suriah adalah realita Negara ISIS bertentangan dengan nilai (konsep) Negara Khilafah dari HTI. penegakan daulah islamiyah yang dilakukan oleh ISIS tidak sesuai dengan 4 pilar konsep Negara khilafah dari HTI.

E. **Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Organisasi Internasional Hizbut Tahrir Indonesia dan konsep pendirian *Islamic State Iraq and Syiria*.
2. Mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi Hizbut Tahrir Indonesia menolak pendirian Negara Islam Iraq dan Suriah.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada, maka batasannya adalah Hizbut Tahrir yang bergerak dalam lingkup wilayah Indonesia. Permasalahan yang penyusun kaji di fokuskan dalam aspek konsep penegakan Daulah islamiyah. Namun data dan informasi yang berada diluar rentang lingkup wilayah tersebut masih bisa digunakan, selama masih dianggap layak untuk digunakan.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang memiliki tujuan untuk memaparkan organisasi Hizbutahrir Indonesia (HTI) dalam membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Selain itu juga memaparkan konsep pendirian Negara Islam ISIS yang melandasi HTI menolak konsep tersebut juga alasan-alasan yang melatarbelakanginya.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas sejarah organisasi Internasional Hizbutahrir Indonesia, landasan berpikir,

tujuan, visi dan misi juga aktivitas-aktivitas dalam membangkitkan tujuannya.

BAB III akan membahas mengenai sikap Hizbut Tahrir Indonesia terhadap konsep daulah islamiyah dari ISIS.

BAB IV ini akan membahas alasan-alasan yang melatarbelakangi HTI menolak pendirian negara Islam Iraq dan Syiria.

BAB V akan membahas mengenai kesimpulan, yaitu jawaban dari rumusan masalah.